

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian ditengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mewakili jumlah kelompok usahaterbesar (Dani Danuar, 2013: 01).

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki arti yang sangat penting terutama dalam memenuhi kebutuhan bagi masyarakat secara umum dan anggota pada khususnya. Pembangunan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia diarahkan untuk membentuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang handal, memiliki daya saing dan mandiri, yang mampu menjadi pilar ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

khususnya anggota koperasi. Namun pada kenyataannya kondisi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak yang masih mencapai kondisi yang seperti diharapkan (DISPERINDAKOP, 2011: 03).

Sementara itu kebijakan di bidang hukum oleh pemerintah adalah untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Peraturan hukum dalam bentuk Undang-undang dapat ditegakan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Apabila ekonomi rakyat terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dilindungi Pemerintah, maka dapat dipastikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang makin besar. Sebaliknya, penguasaan pasar tanpa adanya peraturan akan berubah menjadi liar dan merugikan orang lain. Ini disebabkan manusia yang cenderung serakah, “*homo homini lupus*” kata Thomas Hobbes, manusia serigala bagi manusia lain termasuk di bidang ekonomi (Simon Petrus, 2004: 227-236).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian(keterampilan) pekerjaan penggunaan modal usaha relatif sedikit

serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (Panji, 2002: 45).

Purbalingga mempunyai beberapa jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya terdapat kurang lebih 124 sampai dengan 127 jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha tersebut diantaranya meliputi bidang kuliner dan kerajinan. Kemudian usaha yang sedang dimaksimalkan dan diberdayakan untuk menjadi *trand* di Purbalingga yaitu dalam bidang kerajinan yaitu batik dengan model lawa, yaitu dengan cara sering mengadakan lomba-lomba maupun pameran batik. Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Purbalingga tersebut dalam posisi yang bergairah, karena adanya program baru yaitu bela beli produk Purbalingga. Jadi, Pemerintah Daerah Purbalingga mengadakan kegiatan tersebut dengan tujuan seluruh instansi maupun dinas yang terdapat di Purbalingga wajib menggunakan produk-produk yang dapat dibuat di Purbalingga.

Tabel 1.
Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan persektor di Kabupaten Purbalingga tahun 2016

Jenis Usaha	Jumlah (unit usaha)
Batik	97
Kuliner	170
Kerajinan	86
Total	355

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM
Pemerintahan Kabupaten Purbalingga

Dengan kondisi pemberdayaan yang baik tersebut, para pengusaha kecil dan menengah sedang bergerak atau menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh instansi maupun dinas di Purbalingga. Pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan cara memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat untuk berlaku sama dengan para pegawai Pemerintah Daerah Purbalingg, artinya sebelum menggunakan produk dari luar, terlebih dahulu harus memakai produk yang dibuat di Purbalingga.

Berdasarkan wawancara pada Hari Selasa, 23 Mei 2017 dengan Adi Purwanto selaku Kepala Seksi Kewirausahaan diketahui pula suatu kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Purbalingga. Kendala tersebut terdapat beberapa faktor yaitu mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), Pemasaran, Permodalan dan Tenaga Kerja. Apabila pemasarannya sudah dapat dikategorikan bagus dan kapasitas produksinya seiring berjalannya waktu meningkat, nantinya akan timbul suatu kendala di dalam permodalan. Kendala inilah yang seharusnya dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah Purbalingga dalam pengelolaan serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting karena akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan regional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, selain pemerintah, perusahaan besar dapat memainkan

peran penting dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan membangun kapasitas dan menyediakan akses ke produk-produknya yang dapat dilakukan melalui transfer teknologi dan pengaturan sub-kontrak antara perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Tambunan, 2009: 31).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 di Kabupaten Purbalingga”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga?
2. Apa kendala pemerintah daerah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah daerah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala pemerintah daerah dalam pengembangan (UMKM) di Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perdata.
 - b. Menjadi sumber informasi dan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tambahan informasi dan disiplin ilmu serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama,
 - b. Memberikan masukan bagi pemerintah untuk dapat berperan serta dalam mendukung pengembangan UMKM di Purbalingga untuk kedepannya.